



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DAN**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2023**

**NOMOR : 001 /PKS/I/BT/2022**

**NOMOR : 134 /UN50/L/KS/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-02-2022), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- [**KHAIDIR LUTFI**] : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Belitung Timur Nomor : 821.2/213/SP/BKPSDM/III/2021 tanggal 31 Desember 2021, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Padang Manggar Kabupaten Belitung Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- [**NANANG WAHYUDIN**] : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor : 70.28/UN50/KP/XII/2021, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung, yang berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung Gedung Rektorat Lt. 1 Balunujuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Kesepakatan Bersama antara Universitas Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 5256/UN50/A/KS/2021 dan Nomor : 21/NK/I/BT/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terbitnya Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Penyediaan tenaga ahli;
2. *Focus Group Discussion* (FGD); dan
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023.





Paraf	Pihak I	<i>[Signature]</i>		
	Pihak II	<i>[Signature]</i>		

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi, memberikan saran dan pertimbangan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan isi materi yang akan disajikan dalam Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023;
  - b. Melakukan koreksi dan pembahasan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023;
  - c. Menyampaikan hasil koreksi dan pembahasan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023 kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d. Menerima Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023; dan
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan anggaran pelaksanaan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023;
  - b. Menyiapkan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023;
  - c. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD); dan
  - d. Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajiban dengan disertai dokumen pendukung.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Mendapatkan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023;
  - b. Mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah memenuhi kewajibannya dengan disertai dokumen pendukung; dan
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan tenaga ahli yang cukup dan memadai baik dalam jumlah, tingkat keahlian dan keterampilan yang dimilikinya;
  - b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023;
  - c. Melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan baku Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023;

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

- d. Melakukan validasi serta editing data dan informasi yang telah terkumpul sebagaimana tersebut pada butir c di atas;
- e. Melakukan analisis data dan informasi yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023;
- f. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023 serta menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU**;
- g. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD);
- h. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan finalisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023 dan selanjutnya menyerahkan kepada **PIHAK KESATU**; dan
- i. Bertanggungjawab terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

(1) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas adalah dana APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan nilai kontrak Pekerjaan adalah sebesar Rp. 69.190.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Honorarium Tenaga Ahli Rp 37.500.00,- Transportasi Tenaga Ahli Rp 14.586.000,- Akomodasi Tenaga Ahli Rp 13.504.000,- dan Uang Saku Tenaga Ahli Rp 3.600.000,-

(2) Komponen pembiayaan dengan rincian :





<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Honorarium Tenaga Ahli	Orang/Kegiatan	
2	Transportasi Akomodasi Tenaga Ahli : - Transportasi - Akomodasi - Uang saku	<i>at cost</i> <i>at cost</i> Orang/hari	Dibayarkan per kedatangan

(3) Pajak yang timbul atas pekerjaan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 6 TATA CARA PEMBAYARAN**

(1) Pembayaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali 100% kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan dengan memberikan bukti hasil pekerjaan berupa Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023.

(2) **PIHAK KESATU** memproses pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** melalui surat penagihan yang melampirkan Surat Keputusan Tenaga Ahli disertai dengan nomor rekening dan NPWP Tenaga Ahli

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah **PIHAK** di dalam pelaksanaan dari Perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah **PIHAK**.





**Pasal 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan memaksa yaitu keadaan luar biasa yang terjadi diluar kemampuan dan kesalahan, seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam lainnya, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, dan keadaan darurat lainnya, tidak mampu untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan sebelumnya.
- (2) Pekerjaan belum selesai akibat keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menyebabkan tertundanya atau tidak selesainya pekerjaan maka harus diselesaikan Pihak Kedua atas biaya **PIHAK KESATU** sepanjang pembayaran uang muka dan/atau nilai kontrak belum dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan akibat keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Salah satu Pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender sejak keadaan memaksa terjadi.

**Pasal 10**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum termasuk dalam pasal-pasal Perjanjian ini akan diatur dalam surat perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

**PIHAK KEDUA**

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,**




**NANANG WAHYUDIN**

**PIHAK KESATU**

**Pit. KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



**KHAIDIR LUTFI**

Paraf	Pihak I			
	Pihak II	